



**P U T U S A N**

NOMOR 11/PDT/2016/PT. PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**FRITS WALTER HUTABARAT**, Tempat lahir Medan, Umur/Tgl. Lahir 52 Tahun / 1 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama dahulu Kristen Protestan, sekarang agama Islam (Mualaf), Alamat Jl. Damai RP. 04 RW. 02 Desa Sei. Lala Kec Sungai Lala Kab. Inhu, semula sebagai **PENGGUGAT**. selanjutnya sebagai **PEMBANDING**

**L a w a n**

**SORTA RIA Br. MARBUN**, Tempat Lahir Samosir, Umur/Tgl. Lahir 52 Tahun 17 Desember 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Kurnia RT. 013 RW. 007 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu, semula sebagai **TERGUGAT**. selanjutnya sebagai **TERBANDING**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Maret 2016 Nomor 11/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- 2 Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 4 Nopember 2015;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Mei 2015 dibawah daftar Register Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rgt telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Gereja HKBP Kebun Tanah Raja Resort Kampung Pon di Kabupetan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara serta dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. A.H. SITORUS dengan Akta Perkawinan Nomor : 1402 PKW 0405201100059 tanggal 12 Agustus 1985 dengan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 4 Mei 2011;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai sebanyak 4 (empat) orang anak :
  - TOGU JONAS HUTABARAT, lahir di Sei Lala tanggal 29 Mei 1986;
  - YOHANA MANGGITA Br HUTABARAT, lahir di Sei Lala tanggal 30 Mei 1986;
  - YULIANA Br HUTABARAT, lahir di Sei Lala tanggal 6 Juli 1988;
  - TOMY YANSEN, lahir tanggal 18 Januari 1996;
- 3 Bahwa pada akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi;
- 4 Bahwa ketidakcocokan lagi dikarenakan oleh faktor yang paling prinsip yang mana Penggugat sekarang telah menganut Agama Islam (Mualaf) sedangkan Tergugat beragama Kristen Protestan;
- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun tidak ada juga penyelesaiannya;
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat Pernyataan Cerai yang mana antara Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran, keikhlasan dan tidak ada kesesuaian dalam rumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan bercerai;
- 7 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1985 dihadapan Pdt. A.H. SITORUS dengan Akta Perkawinan Nomor : 1402 PKW 0405201100059 dengan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 4 Mei 2011 diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Th 1974 Junto Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pemuka Agama Protestan yang bernama Pdt. A.H. SITORUS tanggal 12 Agustus 1985 yang terdaftar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1402 PKW 0405201100059 tanggal 4 Mei 2011 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, guna dilakukan pendaftaran perceraian;
- 4 Menghukum Penggugat membayar oengkos perkara ini.

**Dan**

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi baik melalui Jawaban maupun Duplik, serta tidak pernah hadir lagi di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak menghadiri persidangan maka persidangan dilanjutkan dan Majelis Hakim juga telah menjatuhkan putusan dan putusan tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa Tergugat sesuai relaas Pemberitahuan

Halaman 3 dari hal 7 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/PDT.G/2015/ PN.Rgt pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PN. Rgt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, Penggugat pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pdt.G/2015/ PN.Rgt tanggal 4 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Nomor. 23/Pdt.G/2015/ PN.Rgt yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2015 Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Nopember 2015, dan memori banding tersebut berdasarkan relas pemberitahuan/penyerahan memori banding nomor 23/ Pdt.G/2015/PN. Rgt, telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Rgt., Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Rgt, tanggal 4 Nopember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang di ajukan dalam memori banding oleh Pembanding/Tergugat tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merobah putusan Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 4 Nopember 2015 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

*Halaman 5 dari hal 7 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/PDT.G/2015/ PN.Rgt tanggal 4 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Jarasmen Purba, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H.,M.H dan Jalaluddin,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Wipsal,Sm Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Tigor Manullang, S.H.,MHum.

Jarasmen Purba, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin, S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Wipsal, Sm Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai	: Rp 6.000,00.
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.
3. Biaya Administrasi :	
- Alat tulis kantor	: Rp 35.000,00.
- Pengandaan dan Pemberkasan/Penjulidan	: Rp 30.000,00.
- Konsumsi sidang	: Rp 12.000,00.
- Insentif Tim	: Rp 18.000,00.
- Pengiriman berkas	: Rp 44.000,00.
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 150.000,00.</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

NOMOR 165/PDT/2014/PT. PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**LIAK KAI**, tempat/ tanggal lahir, Tg.Balai Karimun/ 06 Desember 1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Perumahan BTN Kapling Bukit Balai Permai No.34 Rt.02 Rw.002 Kec.Tebing, Kab.Tanjung Balai Karimun, semula sebagai Tergugat selanjutnya sebagai **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI WAHYUHARIOWATI, tempat/ tanggal lahir, Kampung Harapan Tebing/ tanggal 28 April 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bukit Cincin Rt.03 Rw.03 Sungai Raya Kel.Meral,Kec.Meral, Kab. Karimun, semula sebagai PENGGUGAT selanjutnya sebagai, TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 165/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- 4 Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.TPI tanggal 3 Juni 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Januari 2014 dengan Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.TPI, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk R.I 2102056804800003, tertanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kab. Karimun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Pemuka Agama Budha pada tanggal 18 April 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Karimun pada tanggal 27 Juli 2006 dengan Nomor : P2707200600155 ;

*Halaman 9 dari hal 7 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama :
  - ⇒ **MARCO DURAN** , Jenis kelamin laki-laki , lahir di Tanjung Balai Karimun , pada tanggal 30 Juli 2001 ;
  - ⇒ **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat masuk agama Tergugat yaitu agama Budha dan didalamnya Tergugat tidak pernah mengajarkan Penggugat secara penuh bagaimana cara sembahyang di Kelenteng dan akibatnya penggugat tidak dapat menerima sepenuhnya agama tersebut ;
- Bahwa setelah lima tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kegoncangan sering cekcok dikarenakan masalah sifat dan sikap Penggugat dan Tergugat selalu berbeda sehingga sering selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat terlalu egois dan dan tidak mengerti akan keadaan Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran ;
- Bahwa hal tersebut hampir setiap hari terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila Tergugat ditegor oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah didepan orang lain sehingga membuat Penggugat merasa malu ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang setiap hari dilakukan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi melihat tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan tergugat dan Penggugat pergi kerumah Abang Penggugat ;
- Bahwa Penggugat, keluarga Penggugat bahkan keluarga Tergugat sudah seringkali menasehati Tergugat, dan sudah dicoba untuk berdamai yang dilakukan oleh keluarga pada tanggal 1 Nopember 2013 akan tetapi tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat berharap perubahan dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau merubah tingkahlaku Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan Penggugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan ;
- Bahwa sejak dari itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri ;--
- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan menurut Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - ⇒ **MARCO DURAN** , Jenis kelamin laki-laki , lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 30 Juli 2001, pada saat ini dalam asuhan Tergugat maka penggugat akan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat ;
  - ⇒ **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 , pada saat ini dalam asuhan Pengugat maka penggugat yang akan mengasuh anak tersebut ;
- Bahwa berhubung karena anak **JOYCE LIE** dibawah asuhan Penggugat maka sebagai biaya pendidikan ,uang nafkah untuk anak **JOYCE LIE** akan dibebankan kepada Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugataan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Karimun pada tanggal 27 Juli 2006 dengan Nomor : 2102CP2707200600155, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

PBR

Halaman 11 dari hal 7 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai orangtua yang berhak dan berkewajiban melakukan hak asuh mengasuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :  
⇒ **MARCO DURAN**, Jenis kelamin laki-laki , lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 30 Juli 2001, Penggugat serahkan hak asuhnya kepada Tergugat;
- **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 , adalah dalam asuhan Penggugat ;
- Menetapkan pula Tergugat untuk memberikan uang nafkah, uang pendidikan untuk anak ;
- **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 melalui Penggugat yang besarnya Rp. 2.000.000.- ( Dua juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun , untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang** bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada dasarnya TERGUGAT menolak seluruh dalil yang disampaikan PENGGUGAT terhadap segala hal yang diterangkan didalamnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Pemuka Agama Budha pada tanggal 18 April 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Karimun pada tanggal 27 Juli 2006 dengan Nomor : P2707200600155 ;
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama :
  - ⇒ **MARCO DURAN** , Jenis kelamin laki-laki , lahir di Tanjung Balai Karimun , pada tanggal 30 Juli 2001;
  - ⇒ **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa benar sebelum PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT masuk agama TERGUGAT yaitu agama Budha dan tidak benar kalau TERGUGAT tidak pernah membimbing dan mengajarkan Penggugat secara penuh bagaimana cara sembahyang di Kelenteng, akan tetapi TERGUGAT selalu mengajarkan untuk bersembahyang dan tidak perlu PENGGUGAT kalau hendak sembahyang harus pergi ke Kelenteng lain karena dirumah juga ada tempat sembahyang ;
- Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan PENGGUGAT seolah-olah TERGUGAT adalah seorang suami yang kasar, suka marah-marah, yang benar adalah TERGUGAT sangat meyakini PENGGUGAT karena TERGUGAT selama pacaran mencintai PENGGUGAT, namun dalam 1 (satu) tahun terakhir ini PENGGUGAT tiba-tiba berubah perangainya yang semula penyayang terhadap keluarga semakin lama semakin acuh bahkan terhadap TERGUGAT , sehingga dalam perubahan sifat PENGGUGAT seolah menjadi “ orang lain “ dalam hubungan rumah tangga, PENGGUGAT semakin acuh, mudah marah serta gampang tersinggung, apalagi ketika TERGUGAT selaku suami

PBR

Halaman 13 dari hal 7 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kondisi PENGGUGAT selaku istri PENGGUGAT justru bersikap senitif dan selalu menjawab dengan sinis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut TERGUGAT menegor PENGGUGAT yang sudah memermalukan keluarga dihadapan keluarga PENGGUGAT sendiri ; -
- Bahwa akibat tegoran dari TERGUGAT tersebut PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT dan anak dengan pergi kerumah Abang PENGGUGAT dengan membawa perabot rumah tangga seperti kasur, lemari, alat-alat dapur dll sebagainya ;
- Bahwa kepergian PENGGUGAT meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan TERGUGAT dan tanpa izin dari TERGUGAT ;
- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang konon selama ini mengharapkan TERGUGAT kembali dalam rumah tangganya, sebab setelah sekian lama TERGUGAT menunggu dan hidup dalam kebaikan hati keluarganya, tidak sekalipun PENGGUGAT datang walaupun sekedar untuk menyampaikan keinginannya bersatu kembali, apalagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bahwa jika benar PENGGUGAT berniat untuk menjalin hubungan kembali dengan TERGUGAT, maka saat ini juga TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk menjemputnya dikediaman Abang PENGGUGAT, namun jika PENGGUGAT tidak bergeming dan tetap ingin melanjutkan perceraian ini, maka terbukti sudah siapa sebenarnya yang menghendaki adanya perceraian dalam rumah tangga ini ;
- Bahwa niat PENGGUGAT yang hanya menginginkan perceraian dengan TERGUGAT dan membahas soal tanggung jawab terhadap kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT , berhubung karena anak pertama bernama ;

**MARCO DURAN** Jenis kelamin laki-laki , lahir di Tanjung Balai Karimun , pada tanggal 30 Juli 2001, pada saat ini dalam asuhan TERGUGAT maka TERGUGAT mengharapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada TERGUGAT , sedangkan anak kedua bernama : **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 , pada saat ini dalam asuhan PENGGUGAT maka hak asuh anak tersebut Tergugat serahkan kepada PENGGUGAT dan mengenai uang pendidikan anak tersebut Tergugat sesanggupnya saja membiaya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila PENGGUGAT tidak sanggup membiayai anak tersebut maka TERGUGAT yang akan mengasuh dan merawat anak tersebut ;

- Bahwa terhadap dalil-dalil palsu dan mengada-ngada lainnya yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut maka selanjutnya TERGUGAT tidak ingin menaggapinya seolah hal tersebut benar terjadi, sehingga selanjutnya TERGUGAT dengan penuh kesadaran akan kenyataan serta insaf akan keadaan menyatakan tidak berkeberatan jika PENGGUGAT tetap ingin menceraikan TERGUGAT, sehingga putuslah hubungan perkawinan diantara keduanya dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena pada dasarnya PENGGUGAT-lah yang berkeinginan untuk terjadinya perceraian dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT , maka wajar terhadap biaya perkara ini sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT ;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dan saya uraikan diatas, maka dengan ini TERGUGAT menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara secara arif dapat memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

#### PRIMAIR :

- Mengabulkan gugataan PENGGUGAT untuk sebagian ;
- Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Karimun pada tanggal 27 Juli 2006 dengan Nomor : 2102CP2707200600155, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua yang berhak dan berkewajiban melakukan hak asuh mengasuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ⇒ **MARCO DURAN** , Jenis kelamin laki-laki , lahir di Tanjung Balai Karimun , pada tanggal 30 Juli 2001, di serahkan hak asuhnya kepada Tergugat ;
  - ⇒ **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 , adalah dalam asuhan Pengugat ;

PBR

Halaman 15 dari hal 7 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pula Tergugat untuk memberikan uang nafkah, uang pendidikan untuk anak **JOYCE LIE** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 08 Agustus 2006 melalui Penggugat sesanggup TERGUGAT saja
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 02/Akta.Pdt.Bdg/2014/PN.TBK jo. Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.TBK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tergugat pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 04/Pdt.G/2014/ PN.TBK tanggal 3 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Kepada Terbanding Nomor. 4/Pdt.G/2014/PN.TBK yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan, bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini kami sebagai Tergugat/Pembanding ada yang setuju dan ada yang tidak setuju yakni mengenai hak asuh dari anak-anak kepada Penggugat/Terbanding, sehingga Tergugat/ Pembanding mengajukan banding ;



Menimbang, bahwa untuk menjawab memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding maka pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah tepat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.TBK, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Pemanding/semula TERGUGAT , Terbanding/ semula Penggugat telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat /Pemanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor .4/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 3 Juni 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 3 Juni 2014 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding/ semula Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 4/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 3 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding/ semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 21 April 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. Yuliusman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sumartono,S.H., M.Hum dan Ahmad Sukandar,S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Wipsal,Sm Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;



Sumartono, S.H.,MHum.

H. Yuliusman, S.H.

Ahmad Sukandar,S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Wipsal, Sm Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	<u>139.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah ).

PBR

Halaman 19 dari hal 7 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)